



P U T U S A N

No. 1157 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

nama : **EVI IDA SUSANA binti H. MUNDOFIR;**
tempat lahir : Lamongan;
umur / tanggal lahir : 46 tahun / 19 Juli 1965;
jenis kelamin : Perempuan;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jalan Antasari Gang Waru II No. 40, Kel.
Balok Kencana, Kec. Sukabumi, Kota Bandar
Lampung;
agama : Islam;
pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di luar tahanan:

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Metro karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa EVI IDA SUSANA binti H. MUNDOFIR pada hari Minggu, tanggal 13 Juni 2010 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2010, bertempat di Jalan Satelit I No. 31 RT.32/RW.15, Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari Terdakwa Evi Ida Susana binti H. Mundofir pada hari Minggu, tanggal 13 Juni 2010 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Satelit I No. 31 RT.32/RW.15, Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, mendatangi rumah saksi Titik Arifin, S.E. binti Zaenal Arifin bersama dengan 3 (tiga) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki di antaranya bernama Siregar dan saksi Bambang yang merupakan Ketua RT di lingkungan Jalan Satelit I No. 31 RT.32/RW.15, Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, untuk memberikan

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 1157 K/Pid/2012



peringatan kepada saksi Titik Arifin agar menjauhi saksi Raju Butar-Butar (yang diakuinya sebagai suami), namun sesampainya di rumah tersebut, saksi Titik Arifin tidak berada di tempat, yang ada hanyalah ibu kandung dari saksi Titik Arifin yaitu saksi Nir Cholifah binti M. Jahrudin, lalu Terdakwa berkata kepada saksi Nir Cholifah “Saya minta tolong sama ibu bilangin anak ibu jangan ngambil suami orang, saya tahu dia sering kencan dengan suami saya di Hotel Bandar Lampung, saya tahu dia udah 6 (enam) bulan berhubungan dengan suami saya”. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 19 Juni 2010 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Titik Arifin bersama dengan Yuli, Santi dan Aril (semuanya merupakan keluarga Raju Butar-Butar) dengan menggunakan Mobil Daihatsu Xenia warna merah No. Pol. BE 2775 CJ, tetapi yang ada di rumah hanya saksi Nir Cholifah sambil berkata kepada saksi “Sudah bilangin belum dengan anak ibu jangan gangguin suami orang”, lalu kemudian saksi Nir Cholifah menelepon saksi Titik Arifin dan mengatakan bahwa di rumah ada Terdakwa yang ingin bertemu dengannya. Kemudian datanglah saksi Titik Arifin bersama dengan saksi Hendiana binti Nurjundi, menemui Terdakwa dan Terdakwa langsung berkata “Kamu jangan rebut suami saya!! Kamu sering di Hotelkan bersama suami saya!!” Kemudian dijawab oleh saksi Titik Arifin “Ya udah buktiin aja apa benar Raju suami kamu, buktiin juga apa benar saya merebut suami kamu dan buktiin juga kalo memang saya pernah nginep di Hotel sebutin Hotel mana!!” namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti apa-apa kepada saksi Titik Arifin selanjutnya saksi Titik Arifin mengusir Terdakwa dengan kata-kata “Kamu pergi dari sini, kalo kamu datang ke sini cari ribut pergi aja dari sini!!” Setelah diusir oleh saksi Titik Arifin dari rumah tersebut, Terdakwa berteriak-teriak di depan rumah tersebut dengan mengatakan “Tukang rebut suami orang dan tukang rebut suami saya” sehingga terdengar sampai ke tetangga-tetangga yaitu saksi Nina Susanti binti Mulyono dan saksi Samsudin bin Rahmat serta orang-orang yang lalu lalang di sekitar Jalan Satelit tersebut;

Akibat kejadian tersebut saksi korban Titik Arifin merasa malu dan merasa difitnah;

Perbuatan Terdakwa diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro tanggal 27 September 2011 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Evi Ida Susana binti H. Mundofir telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penghinaan” sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Evi Ida Susana binti H. Mundofir dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah Terdakwa di tahan;
- 3 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Metro No. 78/Pid.B/2011/PN.M, tanggal 11 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Evi Ida Susana binti H. Mundofir, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penghinaan”;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani kecuali Terdakwa melakukan tindak pidana dalam masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang No. 140/Pid/2011/ PT.TK, tanggal 28 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Metro tanggal 11 Oktober 2011 Nomor : 78/Pid.B/2011/PN.M, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta.Pid/2012/ PN.M, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Metro yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Maret 2012 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 3 April 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 3 April 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum/Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2012 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Maret 2012 serta

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 1157 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 3 April 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, berdasarkan Pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh undang-undang a quo dibatasi pengajuannya, selanjutnya di dalam Ayat (2) disebutkan, bahwa perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda adalah termasuk perkara yang dikecualikan untuk diajukan kasasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara a quo didakwa melanggar Pasal 310 Ayat (1) KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan, maka perkaranya termasuk yang dibatasi untuk diajukan kasasi, sehingga terhadap perkara a quo tidak dapat dimintakan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Pasal 310 Ayat (1) KUHP Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI METRO tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal 10 Oktober 2012 oleh **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan **H. Achmad Yamanie, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

t.t.d./

Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.

Panitera Pengganti :

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung H. Achmad Yamanie, S.H., M.H. sebagai Anggota/Pembaca II telah diberhentikan dengan tidak hormat dalam sidang Majelis Kehormatan Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2012, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung/Pembaca III (Ketua Majelis) Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A. dan Hakim Agung/Pembaca I Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Jakarta, 25 Januari 2013

Ketua Mahkamah Agung RI,

t.t.d./

Dr.H.M. Hatta Ali, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

H. MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.

NIP. 040018310

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 1157 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)